



PUTUSAN

Nomor : 35/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI WIJAYA Als ATEK BULE
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 18 Maret 1962
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Ratu Indah B IV / 9 RT
003/005 Kel. Duri
Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

PENAHANAN

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 10 Perkara No. 35/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Barat beralamat di Jalan Let. Jen. S. Parman Kav. 71, Slipi. Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1548/Pen. Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Br., tanggal 14 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa RUDI WIJAYA Als ATEK BULE pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Kapuk Raya Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 ketika saksi TRI DWIYANTO dan MK YAHYA SOLIHIN sedang melakukan observasi



wilayah di Jalan Kapuk Raya Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi mencurigai terdakwa yang sedang melewati Jalan Kapuk Raya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna biru putih No. Pol : B-6195-BNC, kemudian saksi TRI DWIYANTO dan rekannya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi TRI DWIYANTO dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan saksi langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi pakaian preman dari Unit Narkoba Polsek Cengkareng, kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9563 gram yang dibungkus dengan Tissue dan dibungkus dengan lakban warna hitam tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang yang saat itu disimpan oleh terdakwa di leher sepeda motor tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama WINDU di pinggir jalan Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, terdakwa disuruh WINDU untuk membawa dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Pangkalan Metro dan terdakwa diberi upah oleh WINDU berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 1701/NNF/2014 yang diperiksa oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt, ACHIRIA CATURINI, ST pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9563 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa RUDI WIJAYA Als ATEK BULE pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Kapuk Raya Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 ketika saksi TRI DWIYANTO dan MK YAHYA SOLIHIN sedang melakukan observasi wilayah di Jalan Kapuk Raya Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi mencurigai terdakwa yang sedang melewati Jalan Kapuk Raya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna biru putih No. Pol : B-6195-BNC, kemudian saksi TRI DWIYANTO dan rekannya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi TRI DWIYANTO dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan saksi langsung memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi pakaian preman dari Unit Narkoba Polsek Cengkareng, kemudian saksi bersama rekannya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9563 gram yang dibungkus dengan Tissue dan dibungkus dengan lakban warna hitam tanpa disertai surat-surat/bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang yang saat itu disimpan oleh terdakwa di leher sepeda motor tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa berikut barang bukti dibawah ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 1701/NNF/2014 yang diperiksa oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt, ACHIRIA CATURINI, ST pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 yang menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9563 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUDI WIJAYA Als ATEK BULE tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RUDI WIJAYA Als ATEK BULE terbukti bersalah "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI WIJAYA Als ATEK BULE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.

Hal. 5 dari 10 Perkara No. 35/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RUDI WIJAYA Als ATEK BULE sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9563 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Putih Biru No. Pol B-6195-BNC dikembalikan kepada terdakwa;
7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1548/
PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember
2014 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDI WIJAYA Als. ATEK BULE, tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDI WIJAYA Als. ATEK BULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI WIJAYA Als. ATEK BULE tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9563 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih biru No. Pol. B-6195-NBC dikembalikan kepada Terdakwa ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 1548/PID.SUS/2014/ PN.JKT.BAR tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Desember 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10-U2/7826/HK.01/12/2014 dan W10-U2/7826/HK.01/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari

Hal. 7 dari 10 Perkara No. 35/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember 2014 , memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tentang hukuman yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terlalu ringan dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1548/PID.SUS/2014/PN.JKT.BAR tanggal 2 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Perkara No. 35/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **27 FEBRUARI 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING, SH.,MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 35/Pid/2015/PT.DKI tanggal 5 Pebruari 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ASLI GINTING, SH.,MH

SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH

PANITERA

PENGGANTI

BUDIARTO, SH